

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN AKIBAT TIDAK SESUAINYA  
DAFTAR DENGAN JENIS BARANG  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**DWI AHSANI TAQWIM**  
**NPM: 1306200376**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DWI AHSANI TAQWIM  
**NPM** : 1306200376  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT TIDAK SESUAINYA DAFTAR DENGAN JENIS BARANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H





*Siapa, Siapa dan Siapa*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DWI AHSANI TAQWIM  
NPM : 1306200376  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT TIDAK SESUAINYA DAFTAR DENGAN JENIS BARANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
Pembimbing I

**NUR ALAMSYAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0101015914

  
Pembimbing II

**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**  
NIDN: 0004127204



*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DWI AHSANI TAQWIM  
**NPM** : 1306200376  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KEPABEANAN AKIBAT TIDAK SESUAINYA DAFTAR  
DENGAN JENIS BARANG (Analisis Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

NUR ANAMSYAH, S.H., M.H  
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H  
NIDN: 0004127204





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6524-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI AHSANI TAQWIM  
NPM : 1306200376  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana  
Kepabeanaan Akibat Tidak Sesuaianya Daftar  
Dengan Jenis Barang (Analisis Putusan MA  
Nomor 969K/Pid.Sus.2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

DWI AHSANI TAQWIM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : DWI AHSANI TAQWIM  
 NPM : 1306200376  
 Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
 KEPABEANAN AKIBAT TIDAK SESUAINYA DAFTAR  
 DENGAN JENIS BARANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung  
 Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H  
 Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21/9-2017	Metode Penelitian		[Signature]
12/10-2017	Kesalahan yg sering terjadi Buku Pedoman		[Signature]
16/1-2018	Tinjauan Peraturan telah berubah atmankur yg tidak punya hukuman dgn Jadid		[Signature]
2/2 2018	Tinjauan pasal 2 Pasal Penelitian		[Signature]
11/2 2018	Langka ke.P.I		[Signature]
23/2-2018	penyerimaan sterp dan kuis bupis	habis teladan labir belakur	[Signature]
02/03-2018	Ringkasan putusan PROPT & MA	Rumusan pasal & biaya penelitian	[Signature]
15/03-2018	Tinjauan peraturan	Multiis thub (berupa persik)	[Signature]
21/03-2018	Acc. Skripsi	daftar harga biaya	[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
 Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]  
 Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]  
 Rachmad Abduh, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPABEANAN AKIBAT TIDAK SESUAINYA DAFTAR DENGAN JENIS BARANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)**

**DWI AHSANI TAQWIM**

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian negara akibat penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan Bea dan Cukai..

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanaan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kepabeanaan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang, untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanaan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang adalah untuk mengelabui petugas kepabeanaan dengan cara tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container*. Jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) dan terdakwa mengetahui bahwa kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor sehingga jika tidak melakukan pemalsuan dokumen pengiriman, maka barang tersebut tidak dapat diekspor sehingga terdakwa melakukan pemalsuan dokumen pengiriman barang. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kepabeanaan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang yang dilakukan oleh orang atau badan hukum akan dikenai sanksi yang bersifat pidana akumulatif, yakni sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sanksi tersebut dapat terlihat di Pasal Pasal 103 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Analisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kepabeanaan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Kepabeanaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi mi.

Skripsi mi berjudul “ Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanaan Akibat Tidak Sesuaiinya Daftar Dengan Jenis Barang (Analisis Putusan MA Nomor 969KIPid.Sus/2015) “ sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi mi tidak terlepas dan bimbingan dan do'a dan berbagai pihak dan dalam kesempatan mi Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk Ayah dan Ibu yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
1. Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H. dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak



meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukanmasukan dalam menyelesaikan skripsi mi.

3. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dan semester I s/d semester VIII mi.
4. Eka Tn Rizqi, SE selaku Kakak Kandung yang membantu merevisi skripsi serta Adik Perempuan Tn Ayyu Hamdillah dan Adik Laki-Laki Hidayah Subhi A1-Adzan yang selalu memberikan semangat agar segera wisuda.
5. Anggun Mutiana Sari selaku Bakal Calon Pendamping Hidup, terima kasih sudah membenikan semangat dan awal masuk kuliah hingga sampai penulisan skripsi untuk menuju wisuda dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
6. Para Temen-Temen Sebangku Kuliah, Temen main disekitaran rumah, Temen Gym serta Temen- Temen Kantor juga Para Tetangga di Kawat 3 Tanjung Mulia Medan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi mi masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang naif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi mi dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2018

Penulis

Dwi Ahsani Taqwim

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat/materi penelitian.....	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	9
B. Pelaku Tindak Pidana .....	14
C. Tindak Pidana Kepabeanan.....	18
D. Pengertian Tidak Sesuai Daftar Barang dan Jenis Barang	31
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Tidak Sesuainya Daftar dengan Jenis Barang .....	32

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan	
Akibat Tidak Sesuaiinya Daftar dengan Jenis Barang.....	39
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana	
Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 .....	61
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara, selain hukum dan politik. Besarnya pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator majunya suatu bangsa. Melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha terus menerus sejak pemerintahan orde baru.<sup>1</sup>

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.<sup>2</sup>

Prakteknya dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya. Beberapa hal yang penting dalam perdagangan misalnya mutu barang, pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat, menjaga agar kegiatan jual beli barang tetap stabil untuk menjaga agar kondisi pasar di suatu wilayah tetap stabil dan masih banyak lagi. Globalisasi khususnya globalisasi perdagangan, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar internasional

---

<sup>1</sup>Soufnir Chibro. 2001. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 2.

sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan yang berlaku secara internasional. Regulasi nasional juga tentu saja harus menyesuaikan diri terhadap aturan internasional. Modernisasi yang harus diikuti dengan berkembangnya teknologi dalam aktivitas perdagangan. Segala hal yang menghambat dan mengganggu aktifitas perdagangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, maupun merugikan keuangan negara perlu diatasi.

Mengakomodir dan menjaga kegiatan perdagangan agar tetap berjalan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mengatur soal aktifitas perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Undang-undang ini menetapkan sejumlah perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan. Kepabeanan adaah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pememungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>3</sup>

Tindak pidana kepabeanan adalah salah satu tindak pidana yang sangat memungkinkan untuk dicegah, kerana kepabeanan itu sendiri merupakan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Adanya pengawasan yang baik terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean akan mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan.

---

<sup>3</sup> Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.

Pencegahan merupakan langkah yang paling baik untuk dilakukan dari keseluruhan upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan, karena pencegahan menghindarkan dari kerugian dan bahaya dari tindak pidana kepabeanan. Upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).<sup>4</sup>

Meningkatnya tindak pidana kepabeanan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana kepabeanan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparaturnya penegak hukum, seratnya rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Adanya tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaiannya karena bea-bea tersebut akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan

---

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, halaman 40..



keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan tindak pidana ke, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Penelitian ini mengangkat suatu perkara pidana yang berhubungan dengan tindak pidana kepabeanan dan pelakunya adalah Gaguk Sulistyio bin Soeyanto dipersalahkan atau didakwa melanggar Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terdakwa dalam tingkat peradilan pertama dihukum selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan subsidar 3 (tiga) bulan kurungan dan hukuman itu dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Sedangkan Mahkamah Agung memutu pelakunya dihukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbedaan hukuman itu, maka penulis membuat judul skripsi ini: **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Tidak Sesuai dengan Jenis Barang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuai dengan jenis barang ?

- b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang ?
- c. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang.
- b. Secara Praktis :
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang.

2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kepabeanaan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap.

#### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu putusan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.



- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Alat pengumpul data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada

---

<sup>5</sup>*Ibid*, halaman 6.

pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>6</sup>

2. Pelaku (*dader*) yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.<sup>7</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>8</sup>
4. Kepabeanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso. 2000. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 75.

<sup>7</sup> CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 42.

<sup>8</sup> SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 204.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.<sup>9</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada

---

<sup>9</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 155.

sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana. Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>11</sup>

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>12</sup> Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 22.

<sup>12</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 4.

seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Frans Maramis mengemukakan perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, tidak mencakup kesalahan. Ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup> Perbuatan pidana hanyalah terdiri dari unsur perbuatan saja yang merupakan unsur yang bersifat objektif karena unsur kesalahan yang merupakan unsur subjektif, dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tersebut. Sikap batin seseorang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari pengertian perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang

---

<sup>13</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 61.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 62.

yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara itu, packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *panishment*. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tiada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>15</sup> Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

<sup>16</sup> Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.



seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitik tolak dari pandangan bahwa, unsur tindak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.

Pemisahan tindak pidana dan peertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana.<sup>17</sup> Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidanan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-

---

<sup>17</sup> Muhammad Ainul Syamsu. *Op.Cit.*, halaman 21.

kelakuan tertentu. Dengan delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbunan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

Tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

## **B. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, yaitu apakah yang

disebut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*).

Pelaku (*dader*) adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Menurut P.A.F.Lamintang menyatakan memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale* sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang.<sup>18</sup>

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 590.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- a. Membantu melakukan kejahatan
- b. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

Pertanggungjawaban membantu ini dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP. Unsur-unsur yang penting dari pasal ini adalah selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berarti dalam hal ini, pelanggaran tidak dihukum. Di samping itu, perlu juga dikemukakan bahwa yang dikurangi sepertiganya bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim tetapi maksimum dari hukuman utama yang oleh undang-undang hukum pidana diancamkan terhadap dilakukannya delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dapatlah terjadi dalam praktek pengadilan seorang pembantu diberi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi dengan sepertiganya. Ayat 2 menentukan bahwa jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Jelaslah bahwa Pasal 57 KUHP mengenai hukuman utama didasarkan atas prinsip bahwa hukuman yang

ditetapkan bagi pembantu melakukan harus lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat.

### **C. Tindak Pidana Kepabeanan**

Kepabeanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi utama yaitu:

#### 1. Sumber pendapatan negara

Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor.

#### 2. Fasilitas perdagangan

Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian menimbang UU Kepabeanan poin c bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan



penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

3. Fungsi perlindungan:

- a. Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar;
- b. Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti *dumping*, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A dan 23C UU Kepabeanan
- c. Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor impor, pengagguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan di dalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum;
- b. Perbuatan yang dapat dihukum;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Peristiwa pidana;
- e. Tindak pidana; dan
- f. Delik.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi, para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>19</sup> Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana

---

<sup>19</sup>Tongat. *Op.Cit.*, halaman 14.

yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>20</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>21</sup>

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>21</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 7.

<sup>22</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>23</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>24</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>24</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>25</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>26</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>27</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang

---

<sup>25</sup> Frans Maramis. *Op.Cit.*, halaman 57.

<sup>26</sup> Mahrus Ali.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

<sup>27</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 54.



melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan

melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin

*mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>28</sup>

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Tindak pidana kepabeanan tergolong ke dalam salah satu tindak pidana ekonomi yang dapat mengganggu bahkan merugikan pendapatan negara. Tindak pidana yang satu ini lahir akibat perkembangan kejahatan terhadap perekonomian dan juga didukung oleh kemajuan teknologi dari masa ke masa. Selain menggunakan istilah tindak pidana kepabeanan juga dapat ditemukan penggunaan istilah lain seperti tindak pidana penyeludupan yang sama-sama merujuk kepada satu pokok pembahasan dan juga memiliki arti yang secara umum sama. Perbedaan diantara kedua istilah tersebut adalah bahwa istilah tindak pidana penyeludupan menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10

---

<sup>28</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 155.

tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya Pasal 102, 102 A- 102 D, sedangkan istilah tindak pidana kepabeanan itu sendiri menunjukkan setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang kepabeanan termasuk juga didalamnya penyelundupan yang pada dasarnya memiliki inti pembahasan yang sama, hanya saja ruang lingkungannya yang berbeda.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Salah satu pelanggaran hukumdibidang ekspor impor barang yang disebut secara populer dengan istilah penyeludupan. Secara yuridis, tindak pidana kepabeanan adalah segala perbuatan yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diancam dengan sanksi pidana.

Penyeludupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran atau pemasukkan barang atau uang dari Indonesia keluar negeri. Latar belakang penyeludupan adalah untuk menghindari tarif dan pajak bea masuk dan keluar barang dan barang yang dilarang oleh pemerintah.

Penyeludupan terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Penyeludupan administratif yaitu pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau

barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang.

2. Penyeludupan fisik diartikan sebagai tindakan pemasukan barang dari luar negeri ke Indonesia atau pengeluaran barang dari Indonesia ke luar negeri penyelundupan barang tanpa di lindungi dokumen.

Penyeludupan administratif ini berupa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya barang masuk tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut (pemberitahuan umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar. Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawas atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut.

Tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuai daftar dengan jenis barang diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuai daftar dengan jenis barang adalah dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuai daftar dengan jenis barang juga diatur dalam Pasal 102A huruf b Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuai daftar dengan jenis barang adalah dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **D. Pengertian Tidak Sesuai Daftar Barang dan Jenis Barang**

Pengertian tidak sesuai daftar barang dan jenis barang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, tetapi dalam Pasal 102 huruf h disebutkan bahwa :

Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1)<sup>3</sup> yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3).
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Akibat Tidak Sesuaiinya Daftar dengan Jenis Barang**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuaiinya daftar dengan jenis barang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2015 diketahui bahwa modusnya adalah terdakwa mengirimkan dokumen pelengkap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui faxsmile kepada PT. Andalan Lintas Nusa dan di dalam *Invoice / Packing List* tersebut terdakwa tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU 4443032/40, di dalam *Invoice atau Packing List* yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Andalan Lintas Nusa adalah *Indonesian Wooden furniture* namun kenyataanya jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) karena Terdakwa mengetahui apabila kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor serta luas penampang kayu yang melebihi dari aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan atas dasar *Invoice/Packing List* dari Terdakwa tersebut dan tanpa dicek kebenarannya kemudian PT. Andalan Lintas Nusa membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 data barang ekspor *Indonesian Wooden Furniture* cp 3/3-66 HB/FB Agathis sebanyak 179 Ctn dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 *Indonesian Wooden Furniture* cp 3/3-66 HB/FB Agathis sebanyak 361 Ctn, kemudian Sdr. Jatmiko staf dari PT. Andalan Lintas



Nusa mengirimkan (sending) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 *Container* No. TEXU-5548151/20 Eksportir CV. Citra Buana sekira pukul 13.08 wib, sedangkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 kontainer Nomor APZU4203200/40, dan APZU 4443032/40 dikirim sekira pukul 1.325 WIB kepada Submit Aplikasi Bea dan Cukai Semarang dengan mempergunakan media elektronik.

Modus operandi tindak pidana kepabeanan setelah berlakunya INPRES Nomor 4 Tahun 1985 sebagian besar karena dihapuskannya Pemberitahuan Muat Barang (PMB/AVI) dan model 5B yaitu dengan berkedok pengiriman barang antar pulau, memecah-mecah barang bawaan menjadi barang jinjingan, memanfaatkan kerawaan daerah pantai, menyembunyikan barang-barang di ruangan dalam kapal oleh Anak Buah Kapal (ABK) serta dengan cara mencampur barang penyelundupan dengan barang-barang lain yang dilindungi dokumen.

Terjadinya tindak pidana kepabeanan dengan modus operandi pemindahan barang-barang di tengah laut dari kapal asing ke kapal-kapal lokal antar pulau di tengah laut dari kapal asing ke kapal-kapal lokal antar pulau atau perahu-perahu atau sebaliknya sebagai akibat dibebaskannya pengangkutan antar pulau untuk tidak menggunakan Pemberitahuan Muat Barang (PMB/AVI) meningkat. Sehingga tidak berlebihan jika ada sementara kalangan yang menyatakan pendapatnya agar INPRES Nomor 4 Tahun 1985 perlu ditinjau kembali atau setidaknya dipikirkan pengganti dokumen Pemberitahuan Muat Barang tersebut.

Secara umum banyak faktor pendorong yang dapat menjadi latar belakang oknum-oknum tertentu melakukan tindak pidana kepabeanan. Faktor-faktor seperti faktor geografis Indonesia yang sangat strategis dalam perdagangan internasional. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera sehingga jalur transportasi perdagangan internasional menjadi lancar. faktor sosial bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang konsumtif dan memiliki kecenderungan untuk memiliki barang tertentu dengan merek tertentu, faktor perekonomian Indonesia yang masih belum stabil, faktor lemahnya moral para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang bea dan cukai (pabeanan), dan lain sebagainya yang mendorong tingginya aktifitas di bidang kepabeanan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2015 adalah untuk mengelabui petugas kepabeanan dengan cara tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU 4443032/40, di dalam *Invoice atau Packing List* yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Andalan Lintas Nusa adalah *Indonesian Wooden furniture* namun kenyataanya jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) karena Terdakwa mengetahui apabila kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor serta luas penampang kayu yang melebihi dari aturan yang telah ditentukan.

Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan:

Barang siapa yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dadalam rangka impor;
- c. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan;
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memebrikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagai mana dimasud dalam pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Unsur Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Orang adalah subyek yang melakukan tindak pidana dan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya. Orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah orang perorangan maupun badan hukum dan dengan diajukannya Terdakwa Gaguk Sulistyio Bin Soeyanto ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Identintas yang diberikan Terdakwa telah sama dengan identitas yang ada didalam

surat dakwaan dan selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka unsur ke-1 terpenuhi.

2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan: Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan pemberitahuan pabean ini disampaikan kepada Pejabat Bea Cukai dikantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean, dapat disampaikan dalam bentuk tulisan diatas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa *Invoice/Packing List* tersebut Terdakwa tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU 4443032/40, di dalam *Invoice* atau *Packing List* yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Andalan Lintas Nusa adalah *Indonesian Wooden Furniture* namun kenyataanya jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) karena Terdakwa mengetahui apabila kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor serta luas penampang kayu yang melebihi dari aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan *Invoice/Packing List* dari Terdakwa tersebut dan tanpa dicek kebenarannya kemudian PT. Andalan Lintas Nusa membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 data barang ekspor *Indonesian Wooden Furniture* cp 3/3-66 HB/FB Agathis sebanyak 179 Ctn dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 *Indonesian Wooden Furniture* cp 3/3-66 HB/FB Agathis sebanyak 361 Ctn, kemudian Sdr. Jatmiko staf dari PT. Andalan Lintas Nusa mengirimkan (*Sending*) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 *container* No. TEXU-5548151/20 Ekspertir CV. Citra Buana sekira pukul 13.08 WIB, sedangkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 kontainer Nomor APZU4203200/40, dan APZU 4443032/40 dikirim sekira pukul 1.325 WIB kepada Submit Aplikasi Bea dan Cukai Semarang dengan mempergunakan media elektronik.

Setelah Sdr. Jatmiko melakukan *sending* dokumen terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 kemudian Bea Cukai Semarang merespon dengan Nota Pelayanan Ekspor Nomor 087609 / WBC / KPP.MP.02 / 2009 tanggal 28 Desember 2009 sekira jam 16.43 WIB sedangkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 direspon dengan Nota Pelayanan Ekspor Nomor 087610 / WBC / KPP.MP.02 / 2009 tanggal 28 Desember 2009. Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Unsur ke-2 terpenuhi.

3. Yang palsu atau dipalsukan.

Dokumen palsu atau dipalsukan sebagaimana penjelasan pasal 103 huruf a adalah:

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak, tetapi memuat data yang tidak benar;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa:

- a. Tanggal 24 Desember 2009 Terdakwa mengirimkan melalui *Shipping Instruction* Nomor 61 / EXP / GPT / 12 / 09 tanggal 24 Desember 2009 dan Nomor 62 / EXP / GPT / 12 / 09 tanggal 24 Desember 2009 kepada PT. Andalan Lintas Nusa untuk menangani ekspor tersebut di Semarang. yang mana di dalam *Shipping Instruction* tersebut sudah mencantumkan CV. Cifra Buana selaku pengirim / eksportir
- b. Terdakwa dengan menggunakan *container* Nomor 1EXU-5548151/20, APZU4203200/ 40, dan APZU- 4443032/ 40, mengambil kayu agathis/kayu olahan (S4S) tersebut langsung di Gudang Pabrik PT. Aneka Rimba Indonesia di Surabaya dan Terdakwa ikut menyaksikan proses *stuffing* barang berupa kayu agathis/kayu olahan (S4S) ke dalam *container* dan setelah selesai *stuffing container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU- 4203200/40, dan APZU- 4443032/40 tersebut dikirim ke Pelabuhan di Semarang
- c. Tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa mengirimkan dokumen pelengkap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui faxsmile kepada PT. Andalan Lintas Nusa yaitu berupa:

- 1) *Invoice* Nomor 006/ E/ INV/ XII/09
- 2) *Invoice* Nomor 007/ E/ INV/ XII/ 09
- 3) *Invoice* Nomor 008/ /E/ INV/ XII/ 09
- 4) *Packing List* Nomor 006/ E/ PL/ XII/ 09
- 5) *Packing List* Nomor 007/ E/PL/ XII/09 *Packing List* Nomor 008/ / E/ PL/ XII/ 09

d. *Invoice / Packing List* tersebut Terdakwa tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU 4443032/40, di dalam *Invoice* atau *Packing List* yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Andalan Lintas Nusa adalah *Indonesian Wooden Furniture* namun kenyataannya jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) karena Terdakwa mengetahui apabila kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor serta luas penampang kayu yang melebihi dari aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ini terpenuhi.

#### **B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kepabeanaan Akibat Tidak Sesuainya Daftar dengan Jenis Barang**

Pelanggaran hukum di bidang ekonomi yang sangat menonjol adalah pelanggaran ketentuan impor dan ekspor barang atau yang lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana kepabeanaan dan yang menjadi sorotan tajam masyarakat, karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait lainnya yang memiliki

wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ekspor dan impor barang tersebut.

Tindak pidana kepabeanan membahayakan keuangan negara yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan menjadi hambatan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tindak pidana ekonomi pada umumnya dan tindak pidana kepabeanan pada khususnya jika ditinjau dari segi pembangunan adalah merupakan hambatan, bahkan dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat, karena dengan tindak pidana kepabeanan, di samping mengurangi pendapatan negara juga dapat mematikan industri-industri dalam negeri dan pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional.

Tindak pidana kepabeanan tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian nagara dan masyarakat. Hal ini tampak jelas dengan membanjirnya barang-barang asal tindak pidana kepabeanan yang mengakibatkan barang-barang produksi dalam negeri tidak mampu bersaing, baik dari segi mutu maupun harga.

Banyaknya barang-barang hasil tindak pidana kepabeanan yang harganya lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil industri dalam negeri yang berakibat akan mengurangi rangsangan atas usaha peningkatan produksi dalam negeri. Dengan penurunan produksi dalam negeri akan menimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja bagi karyawan dan pemutusan hubungan kerja akan



menghambat perluasan kesempatan kerja sehingga program pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan lainnya akan mengalami hambatan.<sup>29</sup>

Membanjirnya barang-barang hasil tindak pidana kepabeanan dapat mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri, sehingga dengan demikian pabrik-pabrik tekstil maupun pabrik-pabrik lainnya akan berhenti memproduksi dan pada akhirnya pabrik-pabrik tersebut tidak mampu mengembalikan kredit pinjam bank yang diterimanya dan pada gilirannya akan menghambat pembangunan di berbagai sektor.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang bebas devisa yang membekukan Undang-Undang Devisa Nomor 32 Tahun 1964, motif untuk melakukan tindak pidana kepabeanan dengan tujuan memiliki devisa di luar negeri menjadi hapus. Tetapi justru untuk tindak pidana kepabeanan baik impor maupun ekspor yang dilarang, akan merangsang penyelundupan karena harga barang tersebut dengan sendirinya menjadi tinggi.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 dapat memberi peluang bagi tindak pidana kepabeanan yaitu adanya ketentuan yang menghilangkan kewajiban menggunakan Pemberitahuan Muat Barang (IPMB/AVI) dalam pengangkutan barang antar pulau dapat memberi kesempatan melakukan tindak pidana kepabeanan dengan cara memindahkan barang di tengah laut dari kapal asing ke kapal-kapal antar pulau ke kapal asing dalam hal pengeluaran barang (ekspor).

Sampai sekarang apabila orang menyebut tindak pidana kepabeanan, maka yang dimaksud adalah juga tindak pidana ekonomi sebagaimana yang diatur

---

<sup>29</sup> Lukman Hudiman, "Tindak Pidana Kepabeanan Kian Marak", melalui <http://www.sinarbaru.com>, diakses Senin, 11 September 2017 Pukul 11.30 wib.

dalam Undang-undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 sehingga dengan demikian, semua peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi berlaku umum bagi delik tindak pidana kepabeanan, sedangkan yang diatur khusus di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjadi aturan khusus (*lex specialis*).

KUHP memuat ketentuan-ketentuan Hukum Pidana yang tertulis yang dikodifikasikan, suatu kitab yang berasal dari zaman penjajahan Belanda, yang setelah Indonesia Merdeka tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. kemudian pada tahun 1946 melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946 KUHP yang sebelum *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* mengalami perubahan menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia*, maka melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1958 yang berlaku sejak tanggal 29 September 1958 merupakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan Undang-undang itu berarti sejak tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh penduduk Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam Kitab Undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan produk pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai

dasar hukum yang dicantumkan dalam Pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam Buku I mengenai ketentuan umum berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang-undangan lainnya kecuali kalau ada Undang-undang tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Berdasarkan ketentuan ini dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi yang di dalamnya memuat tentang delik penyelundupan adalah salah satu hukum pidana khusus yang merupakan wujud dari perkembangan aturan hukum.

Masalah yang berkenaan dengan asas-asas hukum pidana, tindak pidana penyelundupan umumnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam Buku I KUHP mengenai ketentuan umum, karena dalam peraturan hukum pidana ekonomi tidak diatur dengan tegas dan jelas memuat asas-asas hukum pidana lain dari pada Buku I KUHP mengenai ketentuan umum. Tetapi ada ketentuan hukum pidana ekonomi dalam lingkungan bea cukai (penyelundupan) yang secara diam-diam (tersirat) menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP, seperti pemidanaan badan hukum, pemidanaan orang yang telah meninggal dunia dan tidak dikenal, perampasan barang-barang bukti (termasuk barang-barang kepunyaan pihak ketiga dan barang tidak berwujud), penyelesaian di luar acara (*schikking*), percobaan delik pelanggaran dapat dipidana dan lain-lain, hal ini termasuk pengecualian yang disebut Pasal 103 KUHP antara lain:

1. Undang-undang lain itu menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya (Pasal 103 KUHP).
2. Undang-undang yang lain itu menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 91 Wvs (103 KUHP), yang biasanya disebut *lex specialis derogat lex generalis*.

Penjatuhan putusan Pengadilan, hakim selalu menerapkan Pasal-pasal KUHP terutama Pasal-pasal di Buku I yaitu bab 1 s.d bab 8 tentang ketentuan umum, misalnya penerapan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta, karena dalam tindak pidana kepabeanan sering sekali pelaku utama tindak pidana kepabeanan bukanlah orang yang langsung melakukan tindak pidana kepabeanan tersebut, tetapi mereka hanyalah alat memasukkan secara fisik barang-barang tindak pidana kepabeanan dari luar pabean ke dalam daerah pabean.

Menghadapi pemberantasan tindak pidana kepabeanan, maka aparaturnya penegak hukum telah dibekali dan dilengkapi undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7 Drt. Tahun 1955). Undang-undang tersebut memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh undang-undang tindak pidana umum sebagaimana yang dimuat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kekhususan tersebut misalnya bahwa peraturan turut melakukan perluasan (penyimpangan) dari Pasal 2 KUHP, mengatur perluasan pelaku tindak pidana, yaitu dapat dipidananya badan hukum (Pasal 108 Undang-undang nomor 10 Tahun 1995), orang yang tidak dikenal dapat dipidana melalui Peradilan *in absentia*, tersangka yang meninggal dunia dapat dipidana dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang tidak diatur di dalam KUHP.

Pemberantasan tindak pidana kepabeanan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam

praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal yakni berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

Undang-undang kepabean pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk yang dihitung oleh importir (*self assessment*). Sistem ini memberi kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan undang-undangn yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang kepabeanan maka akan diatur bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mengatur dan menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dapat diancam dengan pidana dengan berupa hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi: Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana kerana melakukan

penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengindahkan dalam pasal di atas adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana telah Undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.

Pasal 103 menyebutkan bahwa: Barangsiapa yang:

1. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean.
2. Mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor.
3. Membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan palsu ke dalam buku atau catatan.
4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana akan dikenai sanksi pidana, dalam hal ini secara spesifik dikaitkan dengan importir pakaian bekas secara ilegal.

Keempat jenis tindak pidana kepabeanan ini secara jelas dapat terlihat mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan berbeda dengan Pasal-pasal pelanggaran. Misalnya, butir a menegaskan adanya kesengajaan

menyerahkan dokumen palsu yang secara umum sebenarnya juga di atur dalam pasal-pasal pemalsuan yang ada dalam hukum pidana.

Ketentuan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang berhubungan dengan keadaan dimana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal dari Tindak Pidana Penyeludupan dimana barang tersebut dapat menyita barang dengan wewenang yang miliki. Orang yang melakukan hal tersebut di atas dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling bayak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut. Namun, kemungkinan lain bisa terjadi bila pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dihukum.

Seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini dapat berikan sanksi bagi seseorang yang mengangkut barang yang tanpa memiliki dokumen yang sah yang menurut Undang-undang ini diharuskan disimpan, hal ini dilihat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1995 yang berbunyi: Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang berbunyi:

- a. Memusnakan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan.
- b. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkapan pabean, atau catatan.

- c. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomosili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda pling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Dalam pasal ini disebutkan bahwa semua bukti transaksi perdagangan harus disimpan dengan baik dan dijaga, hal ini menjadi suatu keharusan menurut Undang-undang. Dan apabila ada dokumen yang seharusnya diserahkan kepada kepabeanan sebagai administrasi kenegaran yang berhubungan dengan tansaksi antar Negara.

Pasal 106 menyebutkan bahwa:

Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan pengusaha Pengurusan Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Pasal 50, atau Pasal 51 dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menelaah kepada isi pasal tersebut di atas maka dapat diketahui jika ada importir yang melakukan impor pakaian bekas merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara, dimana impor pakaian bekas selain melanggar ketentuan perundang-undangan jaga telah melangkahi kewenangan kepabeanan dalam menjaga dan menjalankan tugas mengawasi perdangan disuatu wilayah.

Pasal 107 juga menyatakan bahwa: Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ancaman pidana tersebut berlaku terhadapnya.

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pelanggaran pidana perihal pekerjaannya dan perbuatan yang terancam pidana, maka petigas itu akan dikenai ancaman pidana yang sesuai, begitu juga petus yang membantu



importir pakaian bekas dan terkait dalam modus tansaksinya secara langsung akan dikenai saksi yang berlaku.

Pasal 108 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - 1) Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.
  - 2) Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
- b. Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- c. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perkumpulan, yayasan atau yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 menyatakan bahwa:

Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara:

- a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
- b. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Pasal 109 ini disebutkan dengan jelas segala jenis barang yang merupakan barang yang dilarang dalam kegiatan ekspor-impor akan disita oleh negara dan

ditindak secara hukum, serta mendapat penyelesaian hukum pula dengan tidak ada suatu pengecualian..

Perihal sanksi pidana yang diberikan kepada suatu badan hukum yang melakukan tindak pidana kepabeanan dapat dilihat pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Pasal ini dimungkinkan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan mana dan dalam bentuk apapun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firman atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi yang kadang-kadang orang melakukan tindak pidana tersebut tersembunyi dibelakang atau mengatas namakan badan-badan tersebut di atas. Sselain badan-badan tersebut di atas harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tersebut tidak untuk diri sendiri tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan hukuman pidana, seolah-olah mereka sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan atau pemimpinnya.

Badan-badan tersebut di atas dapat dipidana berupa pidana denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana

denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara atau denda.

Pelaku tindak pidana kepabeanan umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi apabila mental para petugas tersebut tidak kuat dan teguh, maka sudah barang tentu menjadi makanan bagi penyelundup yang dimiliki otak yang lihai dan licik.<sup>30</sup>

Usaha penanggulangan tindak pidana kepabeanan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media-media massa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana kepabeanan. Mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang eks luar negeri asal tindak pidana kepabeanan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Pemberantasan tindak pidana kepabeanan sudah sepantasnya perlu mendapat dukungan, khususnya jajaran Kejaksaan yang bertugas sebagai aparaturnegara penegak hukum dalam rangka mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya yaitu dengan jalan memberantas tindak pidana kepabeanan.

Berkaitan dengan perkembangan faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor yang mempengaruhi perkembangan tindak pidana kepabeanan dapat dianalisis berdasarkan aspek.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Annisa Aprilia, "Tindak Pidana Penyelundupan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 05 Desember 2017.

<sup>31</sup>*Ibid.*

1. Motivasi pelaku.
  - a. Alasan ekonomi, dengan adanya *disparitas* harga.
  - b. Potensi pasar terutama terhadap barang-barang larangan/pembatasan.
  - c. Kehidupan sosial masyarakat perbatasan, berkaitan dengan bahan kebutuhan pokok dan barang konsumsi.
  - d. Perbedaan yang nyata di wilayah perbatasan terutama dalam tingkat ketersediaan barang-barang tersebut.
2. Kebijakan yaitu kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung dapat menimbulkan peluang tindak pidana kepabeanan, antara lain:
  - a. Kebijakan tata niaga.
  - b. Kebijakan tarif.
  - c. Kebijakan kuota.
  - d. Kebijakan subsidi.
  - e. Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap timbulnya *disparitas* harga, *distorsi* pasar, persaingan tidak sehat, monopoli dan penyalahgunaan ijin impor/imporitir fiktif.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum yang lemah sangat mempengaruhi meningkatnya kasus tindak pidana kepabeanan. Namun lemahnya penegakan hukum tersebut perlu ditinjau dari komponen-komponen yang terkait dengan aspek penegakan hukum antara lain:

a. Materi hukum.

Undang-Undang yang secara khusus mengatur masalah tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang masih banyak kelemahan, antara lain:

- 1) Membatasi kewenangan penyidikan oleh Polri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Polri dapat menyidik tindak pidana penyelundupan, namun hanya yang bersifat penyelundupan fisik (Pasal 102).
- 2) Memberikan peluang bagi penyidik Bea Cukai dalam hal terjadi pelanggaran pidana kepabeanan di luar Pasal 102 (penyelundupan fisik) untuk dikenakan denda koreksi tanpa proses hukum di pengadilan.
- 3) Banyaknya sanksi administrasi dalam kasus-kasus kepabeanan yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan peluang bagi Polri untuk melakukan penyidikan.
- 4) Adanya peraturan daerah yang bertentangan/kurang menunjang upaya penanggulangan penyelundupan.

b. Aparat hukum.

- 1) Lemahnya kemampuan dan kemauan aparat di bidang penindakan/ penyidikan penyelundupan disbanding luasnya objek yang harus diawasi.
- 2) Masih lemahnya penegakan hukum di bidang penyelundupan.

- 3) Lemahnya pengawasan terhadap arus barang antar pulau (sebagai sarana penyelundupan).
- c. Sarana dan prasarana.
- 1) Kurangnya sarana kapal patroli sebagai sarana utama dalam penindakan penyelundupan terutama di wilayah perbatasan.
  - 2) Terbatasnya alat deteksi container terutama yang bersifat *mobile*.
  - 3) Terbatasnya gudang penyimpanan barang bukti maupun sandar kapal.
- d. Budaya hukum.
- 1) Secara umum hampir di berbagai hal kesadaran hukum masyarakat masih lemah, termasuk kesadaran hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyelundupan.
  - 2) Berbagai masalah lingkungan sosial pendidikan dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat tertentu.
  - 3) Keberanian melawan petuas bagi masyarakat di perbatasan yang kehidupan sehari-hari dari kegiatan penyelundupan.

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana kepabeanan tersebut, maka upaya penanggulangan yang perlu dilakukan adalah:

1. Upaya mengurangi motivasi pelaku (aspek preventif)

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang harus didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan

tindak pidana kepabeanan maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebut baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menanggulangi tindak pidana kepabeanan yang dilakukan seseorang tersebut.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya yang dilakukan baik secara operasional maupun konsepsional dalam penanggulangan tindak pidana kepabeanan yaitu:

- a. Melakukan persuasi kepada masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada kegiatan tindak pidana kepabeanan. Kegiatan ini dilakukan secara koordinatif fungsional.
- b. Upaya sosialisasi secara luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak tindak pidana kepabeanan.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri yang mempunyai keunggulan komperatif.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana umum bagi masyarakat di perbatasan agar tidak mempunyai ketergantungan dengan kegiatan tindak pidana kepabeanan.

## 2. Upaya repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha repressif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan yang terulang.

Penerapan cara represif ini, menanggulangi tindak pidana kepabeanan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu. Untuk menjalankan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana kepabeanan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana kepabeanan sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim dalam hal ini harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psikologi disamping dari segi juridis demi kepentingan tertuduh, masyarakat dan negara. Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminil. Politik kriminil ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan



keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>35</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, halaman 40.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 24.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana kepabeanan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana kepabeanan untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu

terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana kepebeanan, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana kepebeanan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakat, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kepebeanan yang terjadi..

Melihat penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.

- b. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Beberapa dari tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus tindak pidana kepebeanan yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana kepebeanan harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan.

## 2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi penyelundupan tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan.

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan

penyelundupan. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

### **C. Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepabeanaan dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016.

#### 1. Posisi Kasus

##### a. Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam kasus ini adalah Gaguk Sulistyio bin Soeyanto pada hari tanggal 28 Desember 2009 sekira pukul 13.08 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Andalan Lintas Nusa, di Jalan Lebdosari III/21 Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa adalah Gaguk Sulistyio bin Soeyanto dengan cara bermula pada sekitar awal bulan Desember 2009, Terdakwa bertemu dengan Mr. Takai warga Negara Jepang di Hotel Surabaya yang kemudian secara lisan Mr. Takai memesan barang berupa kayu olahan (S4S) dengan berbagai ukuran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya.

Sekitar pertengahan bulan Desember 2009, Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi wardi ningsih datang ke kantor PT. Aneka Rimba Indonesia untuk memesan kayu agathis atau kayu olahan (S4S) sebanyak 4.548 keping dengan Volume 90.4451 M3. Pesanan tersebut selesai secara bertahap, kemudian PT. Aneka Rimba Indonesia menerbitkan *Packing List/Invoice*, untuk tahap I: *Packing List/Invoice* Nomor 25/ARI/XII/09 tanggal 19 Desember 2009, Tahap II: *Packing List/Invoice* Nomor 32/ARI/XII/09 tanggal 21 Desember 2009, Tahap III: *Packing List/Invoice* Nomor 36/ARI/XII/09 tanggal 23 Desember 2009, PT. Aneka Rimba Indonesia menjual kayu agathis atau kayu olahan (S4S) kepada terdakwa untuk penjualan lokal dengan menerbitkan *Packing List/Invoice* penjualan local.

Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Etty Isfatmawati binti Iskandar Soemoatmodjo selaku pemilik PT. Andalan Lintas Nusa yang berkedudukan di Semarang untuk dicarikan eksportir *license* karena jenis barang yang akan diekspor adalah berupa *furniture*. Berdasarkan permintaan dari Terdakwa tersebut karena PT. Andalan Lintas Nusa merupakan pengguna eksportis lisensi dari CV. Citra Buana yang bergerak diekspor khusus furniture sehingga Saksi Etty Isfatmawati binti Iskandar Soemoatmodjo menggunakan CV. Citra Buana selaku eksportirnya.

Tanggal 24 Desember 2009 Terdakwa mengirimkan melalui *shipping instruction* Nomor 61/EXP/GPT/12/09 tanggal 24 Desember 2009 dan Nomor 62/EXP/GPT/12/09 tanggal 24 Desember 2009 kepada PT. Andalan Lintas Nusa untuk menangani ekspor tersebut di Semarang dan di dalam *shipping instruction* tersebut sudah mencantumkan CV. Citra Buana selaku pengirim/eksportir.

Terdakwa dengan menggunakan *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU-4443032/40, mengambil kayu agathis/kayu olahan (S4S) tersebut langsung di Gudang Pabrik PT. Aneka Rimba Indonesia di Surabaya dan Terdakwa ikut menyaksikan proses *stuffing* barang berupa kayu agathis/kayu olahan (S4S) ke dalam *container* dan setelah selesai *stuffing container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU-4443032/40 tersebut dikirim ke Pelabuhan di Semarang.

*Invoice/packing list* tersebut terdakwa tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU 4443032/40, di dalam *Invoice atau Packing List* yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Andalan Lintas Nusa adalah *Indonesian Wooden furniture* namun kenyataannya jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) karena Terdakwa mengetahui apabila kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor serta luas penampang kayu yang melebihi dari aturan yang telah ditentukan.

*Invoice/Packing List* dari Terdakwa tersebut dan tanpa dicek kebenarannya kemudian PT. Andalan Lintas Nusa membuat Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 data barang ekspor *Indonesian Wooden Furniture* cp 3/3-66 HB/FB Agathis sebanyak 179 Ctn dan Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) Nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 *Indonesian Wooden Furniture* cp 3/3-66 HB/FB Agathis sebanyak 361 Ctn, kemudian Sdr. Jatmiko staf dari PT. Andalan Lintas Nusa mengirimkan (sending)

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094356 tanggal 28 Desember 2009 *Container* No. TEXU-5548151/20 Eksportir CV. Citra Buana sekira pukul 13.08 wib, sedangkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 094357 tanggal 28 Desember 2009 kontainer Nomor APZU4203200/40, dan APZU 4443032/40 dikirim sekira pukul 1.325 WIB kepada Submit Aplikasi Bea dan Cukai Semarang dengan mempergunakan media elektronik.

b. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan:

- 1) Dakwaan primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 2) Dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, LN Tahun 1995, Nomor 75 tentang Kepabeanan.

c. Tuntutan pidana

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Gaguk Sulistyio bin Soeyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kepabeanan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai dalam surat Dakwaan Primair



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gaguk Sulistyio bin Soeyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat ) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah):

d. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi maka hakim pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan Nomor 149/Pid.Sus/2011 / PN.Smg., tanggal 09 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Gaguk Sulistyio bin Soeyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan
- 2) Menghukum Terdakwa Gaguk Sulityio bin Soeyanto dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Semarang dalam tingkat banding memberikan putusan Nomor 08/Pid/2012/PT.Smg., tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Nopember 2011, Nomor 149/Pid.Sus/2011/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut

- 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberikan putusan yang menyebutkan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Gaguk Sulisty bin Soeyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kepabeanan
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gaguk Sulisty bin Soeyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Mahkamah Agung dalam memberikan putusan memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu:

- a. Terlepas dari penafsiran Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa sangat tidak adil hanya dijatuhi pidana denda karena perbuatan Terdakwa adalah melakukan penyelundupan barang yaitu ekspor kayu dalam bentuk olahan yang dilarang oleh undang-undang dengan menulis jenis barang dalam *Packing List/In voice Wooden*

*Fuviner* selanjutnya kayu yang ada dalam kontiner kayu olahan (S4S) yang dilarang ekspor ketentuan undang-undang berlaku

- b. Selain memalsukan dokumen yang tertulis *Indonesiaan Wooden Furniture* yang seharusnya "*Indonesian Agathis Moulding Products* atau kayu olahan", Terdakwa tidak mempunyai *license* Ekspor kayu *a quo* diangkat menggunakan perusahaan lain yaitu CV. Citra Buana selaku pengirim/Eksportir
- c. Pertimbangan *Judex Facti* harus dipandang sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukumnya/*Onvoldoende gemotiveerd*) Terdakwa harus dipenjara sesuai dengan perbuatannya.

### **3. Analisis Putusan**

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 mengenai tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang, maka kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini adalah kejahatan di bidang kepabeanan yaitu *Invoice/Packing List* yang tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container* Nomor TEXU-5548151/20, APZU-4203200/40, dan APZU 4443032/40, di dalam *Invoice atau Packing List* yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Andalan Lintas Nusa adalah *Indonesian Wooden furniture* namun kenyataannya jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) karena Terdakwa mengetahui apabila kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor serta luas penampang kayu yang melebihi dari aturan yang telah ditentukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan: Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang—undang mi; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan antara lain:

a. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan pertama ini adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, oleh karenanya pertimbangan tentang unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini dan karenanya unsur barang siapa harus dinyatakan terbukti

b. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dinyatakan terbukti.

Pelaku dijadikan terdakwa dalam kasus ini adalah Gaguk Sulistyio bin Soeyanto. Pelaku tindak pidana dalam kasus ini merupakan manusia sebagai subjek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan penyelundupan barang yaitu ekspor kayu dalam bentuk olahan yang dilarang oleh undang-undang dengan menulis jenis barang dalam *Packing List/Invoice Wooden Furniture* selanjutnya kayu yang ada dalam kontainer adalah kayu olahan (S4S) yang dilarang eksport ketentuan undang-undang berlaku dan terdakwa selain memalsukan dokumen yang tertulis *Indonesiaan Wooden Furniture* yang seharusnya *Indonesian Agathis Moulding Products* atau kayu olahan, terdakwa tidak mempunyai *license* Eksport kayu *a quo* diangkut

menggunakan perusahaan lain yaitu CV. Citra Buana selaku pengirim/Eksportir sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuaiinya daftar dengan jenis barang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam kasus ini sama dengan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan.

Penulis tidak setuju dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menghukum terdakwa Gaguk Sulityo bin Soeyanto dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang maupun putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gaguk Sulistyoy bin Soeyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan.

Menurut penulis putusan ini terlalu ringan dibandingkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hukuman yang diberikan terhadap tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang haruslah lebih berat lagi yaitu dengan menjatuhkan pidana maksimal yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjatuhkan hukuman yang berat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang mengingat salah satu cara mengatasi tindak pidana kepabeanan adalah dengan memberikan hukuman pidana yang berat, sehingga dengan adanya hukuman yang berat ini para pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang yang mempunyai niat melakukan tindak pidana tersebut akan berpikir untuk melakukannya, selain itu negara tidak akan mengalami kerugian, sebab dengan tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang akan mengalami kerugian dalam pemasukan devisa.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3)

- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
  - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
  - f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.
  - g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
  - h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.
- dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor.
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3).
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau.
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20



(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Jika dibandingkan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 hukuman yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 lebih berat, sehingga diharapkan dengan hukuman yang berat dapat mencegah terjadinya tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang adalah untuk mengelabui petugas kepabeanan dengan cara tidak menerangkan dengan sebenarnya mengenai jenis barang yang ada dalam *container*. Jenis barang yang ada dalam *container* tersebut adalah berisi kayu agathis atau kayu olahan (S4S) dan terdakwa mengetahui bahwa kayu agathis atau kayu olahan tersebut dibatasi untuk diekspor sehingga jika tidak melakukan pemalsuan dokumen pengiriman, maka barang tersebut tidak dapat diekspor sehingga terdakwa melakukan pemalsuan dokumen pengiriman barang.
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang yang dilakukan oleh orang atau badan hukum akan dikenai sanksi yang bersifat pidana akumulatif, yakni sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sanksi tersebut dapat terlihat di Pasal Pasal 103 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
3. Analisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat ) bulan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

## **B. Saran**

1. Mengingat luasnya akibat sosial ekonomi dari tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang, maka disarankan agar petugas-petugas pemberantasan tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang ditingkatkan, berpangkal tolak pada sikap Pemerintah yakni tindak pidana kepabeanan dalam bentuk apapun harus diberantas dan para pelakunya ditindak tegas sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam usaha memberantas tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang, maka Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya hendaknya dibantu oleh para pihak yang berwenang dalam hal tersebut, terutama peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.
3. Agar sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana kepabeanan akibat tidak sesuainya daftar dengan jenis barang haruslah lebih tegas lagi agar perbuatan tersebut dapat dihindari atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya perbuatan tindak pidana kepabeanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djoko Prakoso. 2000. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soufnir Chibro. 2001. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.**

## **C. Internet**

Annisa Aprilia, "Tindak Pidana Penyelundupan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 05 Desember 2017.

Lukman Hudiman, "Tindak Pidana Kepabeanan Kian Marak", melalui <http://www.sinarbaru.com>, diakses Senin, 11 September 2017.